
PEMBUKTIAN ADANYA PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DI PENGADILAN NEGERI

Megawati Butarbutar

Sekretaris Serikat Buruh Perkebunan Indonesia Amplas, Sumatera Utara, Indonesia

e mail : megawatibutarbutar8899@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar Majelis Kehormatan Peradi untuk menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik Advokat dan pertimbangan hakim menguatkan putusan Majelis Kehormatan Peradi yang mencabut izin beracara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap Putusan Majelis Kehormatan No. 30/Peradi/DK-JATIM/2012 jo. Putusan banding No.07/DKP/Peradi/III/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 426/Pdt.G/2014/PN/Sby. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar Majelis Kehormatan Peradi menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik Advokat dihubungkan dengan peraturan Kode Etik Advokat adalah perbuatan advokat terbukti telah mempengaruhi saksi yang diajukan oleh penuntut umum, dengan cara menyuap dan menahan KTP milik seorang calon saksi dan pertimbangan hakim menguatkan putusan Majelis Kehormatan Peradi didasarkan pada kompetensi mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat adalah Majelis Kehormatan Peradi.

Kata Kunci : kode etik; kompetensi; menguatkan; pelanggaran; pembuktian.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the basis for the Peradi Honorary Council to declare a violation of the Advocate Code of Ethics and the judge's considerations to strengthen the Peradi Honorary Council's decision to revoke the permission to proceed. This research is a normative juridical research on the decision No.30/Peradi/DK-Jatim/2012 jo. Appeal Decision No.07/DKP/Peradi/III/2013 and District Court Decision No. 426/Pdt.G/2014/PN/Sby. The results of the research show that the basis for the the Peradi Honorary Council's decision that there was a violation of the Code of Ethics for Advocates that the actions of advocates were proven to have influenced the witnesses presented by the public prosecutor, by bribing and withholding the identity card belonging to a prospective witness and the judge's consideration is based on the competence to adjudicate violations of the advocate's professional code of ethics, namely the Peradi Honorary Council.

Keywords : *code of ethics; competence; proof; strengthen; violation.*

I. PENDAHULUAN

Setiap warga negara yang mempunyai masalah hukum berhak untuk mendapatkan suatu pendampingan hukum dari seorang ahli yang berhubungan dengan masalah hukum yaitu berupa penasehat hukum atau advokat. Advokat adalah orang yang berfungsi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Profesi advokat disebut dengan nama *officium nobile* (profesi yang mulia), karena seorang advokat rela berkorban demi memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan mengabaikan kepentingan diri sendiri dan berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia, serta bergerak di bidang moral, khususnya memberikan bantuan hukum untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan dan/atau menerima imbalan atau

honorarium. Hal ini dijelaskan Abdul Hakim G. Nusantara yang mengatakan bahwa, bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum.¹

Untuk dapat menjadi seseorang yang berprofesi sebagai penasihat hukum/advokat menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Berkaitan dengan profesi advokat di atas, terdapat suatu kasus yang melibatkan seorang advokat yang bernama Gedijanto, SH.,MH.,CD. alias Gede yaitu sebagai penggugat yang mempersoalkan gugatan *a quo* ialah Putusan Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jawa Timur dalam Putusan No.30/Peradi/DK-JATIM/2012, tanggal 4 Januari 2013, yang ditulis dengan keliru tanggal 04 Januari 2012, merupakan Dewan Kehormatan dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2003, yang oleh karena itu berhak memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat.

Dalam Putusan tersebut pihak dalam perkara tersebut, yaitu Hari Moerkti sebagai pengadu, sedangkan Teradu ialah Gedijanto, SH.,MH.,CD. Putusan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dalam Putusan perkara No.07/DKP/Peradi/III/2013, tanggal 24 April 2014. Putusan ini ialah pendirian Dewan Kehormatan, Pusat atas banding yang dilakukan Penggugat terhadap Putusan No.30/Peradi/DK-JATIM/2012, yang memberhentikan tetap dari profesi advokat, karena terbukti melanggar Pasal 7 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia.

Selanjutnya Gedijanto mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam surat gugatannya menyatakan bahwa penggugat pertama sekali diangkat sebagai pengacara oleh Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 9 September 1983 lewat Pelantikan Menteri Republik Indonesia dan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 26 September 1983, bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Surabaya selanjutnya pada tanggal 5 April 2003 terbit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA) dan Tambahan Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 4288 yang berlaku saat ini.

Dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penggugat diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, sehingga PERADI tidak berwenang memecat Penggugat sebagai advokat. Namun bantahannya tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat telah salah dan keliru, karena Dewan Kehormatan baik tingkat Daerah maupun tingkat Pusat tidak pernah menyinggung tentang keberadaan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang mengangkat Penggugat. Namun Penggugat telah mendaftarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman kepada dan setelah Dewan pimpinan Nasional Peradi melakukan verifikasi para advokat sesuai dengan perintah Pasal 32 UU Advokat kemudian diterbitkan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Penggugat dan mencantumkan nama dalam Buku Daftar Advokat Peradi yang copyannya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung dan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan itu Dewan Pimpinan Nasional Peradi akan menghapus nama Penggugat dari Buku Daftar Advokat Peradi karena Dewan Kehormatan Peradi telah memecat Penggugat dari profesinya.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai objek sengketa, disebabkan adanya pemberhentian tetap profesi advokat kepada penggugat oleh para tergugat I berupa Putusan Dewan Kehormatan Daerah Peradi dan tergugat II berupa Putusan Dewan Kehormatan Pusat Peradi. Tergugat I menyatakan bahwa teradu Gedijanto alias Gede telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (e) Kode Etik Advokat Indonesia. Hal ini terjadi karena Penggugat yang seorang advokat menyalahgunakan wewenangnya sebagai advokat di mana tugas mulia yang diemban

¹Abdul Hakim G. Nusantara, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke arah Bantuan Hukum Struktural*, (Bandung : Alumni), 1981, hlm. 16.

kini terusik akibat adanya pelanggaran kode etik yang dilakukannya yaitu mempengaruhi saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan cara menyuap dan penyanderaan KTP milik seorang calon saksi, sehingga perbuatan tersebut mencederai profesi advokat dalam dan menjatuhkan sanksi/tindakan berupa pemberhentian tetap dari profesi Advokat serta memerintahkan teradu Gedijanto, agar menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Advokat alias nama teradu yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia kepada Sekretariat Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur.

Beberapa uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Apa dasar Majelis Kehormatan Peradi untuk menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik Advokat dihubungkan dengan peraturan Kode Etik Advokat di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan pengadilan negeri untuk menguatkan putusan yang mencabut izin beracara di pengadilan ?(Studi Kasus Putusan Majelis Kehormatan No. 30/Peradi/DK-JATIM/2012 jo. Putusan banding No.07/DKP/Peradi/III/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 426/Pdt.G/2014/PN/Sby)

I. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berupa Putusan Majelis Kehormatan No. 30/Peradi/DK-JATIM/2012 jo. Putusan banding No.07/DKP/Peradi/III/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 426/Pdt.G/2014/PN/Sby, dikaitkan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Sebagai penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan terencana harus dilandasi oleh suatu metode ilmiah mengikuti pola-pola tertentu yang didasarkan pada tahapan-tahapan yang telah direncanakan dengan matang sebelumnya.² Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap kesimpulan yang bersifat khusus sebagai premis mayor untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Majelis Kehormatan Menyatakan Adanya Pelanggaran Kode Etik

Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 426/Pdt.G/2014/PN/Sby. dasar Majelis Kehormatan Peradi menyatakan adanya pelanggaran Kode etik Advokat yang dilakukan oleh penggugat alias Gedijanto didasarkan pada Pasal 7 huruf e UU Kode Etik Advokat Indonesia yang melarang advokat mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

Gedijanto alias Gede terbukti melakukan pelanggaran kode etik Advokat Indonesia yang dikarenakan mempengaruhi saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana dengan melakukan tindak pidana penyuapan dan penyanderaan KTP milik seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia. Putusan Nomor 07/DKP/Peradi/II/2013, tanggal 24 April 2014, merupakan putusan atas banding yang dilakukan penggugat terhadap Putusan No. 30/Peradi/DK JATIM/2012, tanggal 4 Januari 2013, ternyata inti putusan tersebut adalah bahwa penggugat tetap diberhentikan dari profesi Advokat.

Oleh karena itu dilihat dari tindakan atau perilaku advokat (termasuk Penggugat) bahwa sebagai anggota Organisasi Advokat tentunya taat dan tunduk dengan aturan yang dibuat oleh organisasinya termasuk menjalankan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia didasarkan pada

²Elisabeth N. Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran menurut Ilmu Hukum*, Cet. Ke-I, (Bandung: PT Refika Aditama), 2018, hlm. 9.

UU Nomor 18 Tahun 2003 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Kode Etik Advokat Indonesia.

Profesi advokat/pengacara sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya miskin, politik, gender, dan, ideologi.³

Mengenai organisasi, Stephen P. Robbins mengatakan bahwa, organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.⁴

Kode etik profesi pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan berprofesi bukanlah menciptakan uang semata-mata, tetapi terutama untuk menyebarkan kesehatan (dokter), ilmu pengetahuan (ilmuwan), serta ketertiban umum atau penerapan hukum yang baik (ahli hukum) ke segenap lapisan masyarakat. Dengan demikian terciptalah sebuah fungsi kode etik terutama bagian profesi hukum yang merupakan kekuasaan para penegak hukum harus selalu disertai rasa keadilan, supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dengan motif apa pun (baik individual maupun kelompok). Oleh karena ini, pembicaraan tentang kode etik profesi hukum akan membahas tentang kode etik profesi Advokat. Etika profesi bertujuan untuk menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan terhadap menjalankan profesi hukum, ditentukanlah suatu norma yang wajib dipatuhi oleh orang yang tergabung dalam sebuah profesi yang lazim.

Menurut K. Bertens, etika dijelaskan dengan membedakan antara ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁵

Menurut Pasal 33 UU Nomor 18 Tahun 2003 adalah Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat. di mana KEAI tersebut sebagai hukum tertinggi bagi advokat tersebut, tetapi di pihak lain, KEAI mengharuskan kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Advokat sebagai profesi terhormat (*oficium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum.⁶

Sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Sumaryono menjelaskan bahwa, profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui pelatihan atau pengalaman lain, atau bahkan dibimbing melalui keduanya, sehingga penyandang nya profesi dapat

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. Ke-II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2001, hlm. 57-58.

⁴ Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*, (Jakarta: Arcan), 1994, hlm. 23.

⁵ K. Bertens, *Etika*, Cet. Ke-8, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2004, hlm. 4-5.

⁶ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2006, hlm. 21.

membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁷

Undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Profesi advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu sama lainnya harus menghargai antara teman sejawat dan juga antar para penegak hukum lainnya. Gugatan yang diajukan penggugat adalah berkaitan dengan putusan masalah pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), masalah kode etik profesi dan pedoman berperilaku profesi.

Bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah diketahui keberadaan bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting maksudnya bagi pembangunan hukum, khususnya di Indonesia.⁷ Bantuan hukum merupakan pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seseorang penasihat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.

Lasdian Walas mengatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa memberikan bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun kuasa hukum dalam perkara perdata atau tata usaha negara dimukapengadilan atau memberi nasihat hukum di luar pengadilan.⁹ Di samping itu juga di dalam Pasal 1 butir 9 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan suatu penjelasan bahwa bantuan hukum, merupakan jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

B. Pertimbangan Pengadilan Negeri Memperkuat Putusan Majelis Kehormatan

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim, dalam Putusan Pengadilan Negeri pada hari Senin, tanggal 03 Nopember 2014, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Atas adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan oleh penggugat alias Gede, yaitu seorang advokat yang telah mempengaruhi saksi yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia.

Timbulnya perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagai objek sengketa. Dalam satu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus mampu membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan yaitu perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan antara kerugian dan kesalahan mempunyai hubungan sebab akibat.⁸ Adanya pemberhentian tetap kepada penggugat dan memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama penggugat yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kepada Sekretariat Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Tergugat I (T-1) Dewan Kehormatan Daerah Peradi Jawa Timur No. 20/Peradi/DK-/JATIM/2012, tanggal 04 Januari 2012, dan Putusan Tergugat II (T-2) Dewan Kehormatan Pusat Peradi Nomor 07

⁷ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius), 1995, hlm. 33.

⁷Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Cet. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hlm. 4.

⁹Lasdian Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 1980, Cet. Ke-1, hlm.119.

⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas Ne Bis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP," *Jurnal Yudisial*, Vol 11 No. 1 (2018) : 29, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.167>.

DKP/Peradi/III/2013, tanggal 24 April 2014, menjadi dasar gugatan, karena dianggap menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Dalam petitum gugatan, penggugat menyalahi tertib acara, karena dalam petitum penggugat menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas legilitas serta melanggar UU Nomor 11 Tahun 1980, bahwa setelah diteliti tidak satupun posita penggugat yang menyebutkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980, apalagi bertentangan dengan Undang-undnag Nomor 11 Tahun 1980 tersebut, karena petitum penggugat jelas tidak didukung oleh posita, sehingga petitum tidak dapat dipertimbangkan untuk diperiksa, karena tidak ada satupun ada dalam posita. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa gugatan penggugat bertentangan dengan tertib acara, karena itu gugatan tersebut sudah sepatutnya tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangan hukum ini bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat yang berdasarkan Dewan Kehormatan adalah Lembaga Peradilan Profesi yang mempunyai wewenang untuk menerima pengaduan, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan terhadap advokat yang terbukti melanggar Kode Etik

Advokat dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat. Menurut Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa Dewan kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir. Yang jelas bahwa penggugat mengaku/menyatakan dirinya sebagai advokat yang sampai saat ini masih menjalankan profesi advokat, sebagai anggota Peradi.

Advokat sebagai penegak hukum bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Advokat mengandung tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai pekerjaan bermartabat, advokat karenanya harus mampu melibatkan diri lebih tinggi dengan aparat penegak hukum, dasar filosofis, asas-asas, teori-teori dan tentunya norma-norma hukum dan hampir semua aspek harus dikuasai.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimaksud dengan profesi advokat, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Putusan Nomor 30/PERADI/DK-JATIM/2012, memutuskan bahwa penggugat tetap diberhentikan dari profesi Advokat, karena terbukti melanggar Pasal 7 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia. Demikian pula dalam Putusan perkara Nomor 07/DKP/PERADI/II/2013, tanggal 24 April 2014, merupakan putusan atas banding yang dilakukan penggugat terhadap Putusan Nomor 0/PERADI/DK JATIM/2012, tanggal 4 Januari 2013, adalah bahwa penggugat tetap diberhentikan dari profesi Advokat dan memerintahkan kepada penngugat agar menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama pengugat yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia kepada Sekretariat Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur karena sebagaimana telah terbukti telah diakui oleh penggugat dalam repliknya bahwa penggugat yang mengaku /menyatakan dirinya sebagai advokat yang sampai saat ini masih menjalankan profesi Advokat.

Advokat sebagai profesi terhormat (*oficium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Profesi advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya.

Anggota Organisasi Advokat taat dan tunduk pada aturan yang dibuat oleh organisasinya termasuk menjalankan Kode Etik Profesi Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU Nomor 18 Tahun 2003, dimana Kode Etik Advokat Indonesia tersebut sebagai hukum tertinggi bagi Advokat dalam menjalankan profesinya serta untuk menjaga martabat dan kehormatan Advokat tersebut. Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-Nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat Indonesia yang berlaku.

Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) menentukan advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap atas permohonan sendiri atau dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman empat tahun atau lebih. Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Majelis Hakim bahwa dalam petitum gugatan, penggugat menyalahi tertib acara, karena petitum penggugat menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/melawan hukum dan asas legalitas serta melanggar UU Nomor 11 Tahun 1980, bahwa setelah diteliti tidak satupun posita penggugat yang menyebut UU Nomor 11 Tahun 1980, apalagi bertentangan dengan, karena petitum penggugat jelas tidak didukung oleh posita, sehingga petitum tidak dapat dipertimbangkan untuk diperiksa, karena tidak ada satupun ada dalam posita. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa gugatan penggugat bertentangan dengan tertib acara, karena itu gugatan tersebut sudah sepatutnya tidak dapat diterima.

Gugatan akan tidak dapat diterima apabila gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formalitas untuk diperiksa dan diadili, sedangkan suatu gugatan dinyatakan ditolak apabila gugatan tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat. Majelis Hakim memperkuat pertimbangan hukumnya berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2003 bahwa Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, ayat (6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggungjawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana. Ayat (7) ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Serta berlandaskan pada pelanggaran penggugat dalam ketentuan Pasal 7 huruf e, maka Gedijanto (penggugat) seorang advokat yang berada dalam naungan Organisasi Advokat harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggungjawab, memberikan pelayanan kepada klien yang memerlukan jasanya dengan dengan sebaik-baiknya.

Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini dan pengawasan atas pelaksanaan Kode etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan (tergugat) merupakan Organ Organisasi yang bertugas untuk menegakkan kode etik. Keanggotaan Dewan Kehormatan diusulkan oleh pengurus dan dipilih oleh Rapat Anggota dan masa jabatan pengurus. Dewan Kehormatan wajib menerima pengaduan dari Konsultan Hukum anggota bilamana ada dugaan pelanggaran atas kode etik.

Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya untuk

menguatkan Putusan Majelis Kehormatan Peradi yang mencabut izin beracara seorang Advokat adalah Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat sehingga yang bernama Gedijanto dan memerintahkan teradu Gedijanto agar menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Teradu yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Kepada sekretariat Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur karena telah terbukti melanggar Pasal 7 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia. Sebab yang berhak memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat ini ialah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat itu sendiri. Yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 27 ayat (2) yaitu Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan Dewan Kehormatan adalah Lembaga Peradilan Profesi yang mempunyai wewenang untuk menerima pengaduan, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan terhadap advokat yang terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat. Oleh karena penggugat adalah pihak yang kalah karena penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Pembuktian sangat penting bagi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam proses perkara di pengadilan, oleh karena dengan pembuktian ini, hakim dapat mengetahui kepastian telah terjadinya peristiwa yang disengketakan oleh pihak-pihak.⁹

Peristiwa yang disengketakan dalam perkara yang diajukan adalah seorang advokat mempengaruhi saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengaturan secara khusus terdapat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat perbuatan tersebut dianggap sebagai salah satu pelanggaran kode etik, sehingga dapat ditafsirkan pengaturannya lebih lanjut dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 33 undang-undang tersebut mengatur tentang keberlakuan Kode etik Advokat Indonesia (KEAI) secara mutatis mutandis menurut UU Advokat sampai ketentuan baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat yang dalam hal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Ketentuan lain yang mengatur adalah ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Advokat yang mengatur tentang adanya Kode Etik Profesi Advokat (KEAI), jo. Pasal 26 ayat (7) UU Advokat yang mengatur tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Majelis Kehormatan PERADI dalam memutuskan terjadinya pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yaitu dengan cara mempengaruhi saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengucap ada ketentuan Pasal 7 huruf (e). Kode Etik Advokat Indonesia terjadi apabila, advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana.

Akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa penggugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti pada amar putusan.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verrklaard*). Putusan *niet onvankelijk*

⁹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian: Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, (Bandung : Nuansa Aulia) 2016, hlm. 22.

verklaard atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat.

III. KESIMPULAN

Dengan melakukan analisis terhadap permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar Majelis Kehormatan Peradi menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik Advokat dihubungkan dengan peraturan Kode Etik Advokat adalah perbuatan advokat terbukti telah mempengaruhi saksi yang diajukan oleh penuntut umum, dengan cara menyuap dan menahan KTP milik seorang calon saksi dan pertimbangan pengadilan negeri untuk menguatkan putusan yang mencabut izin beracara di pengadilan dalam Putusan Majelis Kehormatan Peradi No. 30/Peradi/DK-JATIM/2012 jo. Putusan banding No.07/DKP/Peradi/III/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 426/Pdt.G/2014/PN/Sby didasarkan pada kompetensi mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat adalah Majelis Kehormatan Peradi.

Advokat Indonesia dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa mengedepankan penegakkan hukum dan menempuh cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum dalam berpraktek, diantaranya sebelum menyetujui untuk menangani perkara sebaiknya melakukan uji kelayakan pada perkara tersebut, sebaiknya lembaga-lembaga negara yang berwenang di Indonesia memiliki sikap yang sama dalam memutuskan Organisasi Advokat yang menjadi *single bar association* yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K., *Etika*, Cet. Ke-8, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2004.
- Butarbutar, Elisabeth N., *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran menurut Ilmu Hukum*, Cet. Ke-I, (Bandung: PT Refika Aditama), 2018.
- , *Hukum Pembuktian: Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, (Bandung : Nuansa Aulia) 2016
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Cet. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Cet. Ke-II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2001.
- Nusantara, Abdul Hakim G. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke arah Bantuan Hukum Struktural*, (Bandung : Alumni), 1981.
- Robbins, Sthepen P., *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*, (Jakarta: Arcan), 1994.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 1995
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2006.
- Walas, Lasdian Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 1980.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, "Asas *Ne Bis In Idem* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP," *Jurnal Yudisial*, Vol 11 No. 1 (2018) : 29, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.167>.
- Republik Indonesia, UU Nomor 18 Tahun 2003 *Tentang Advokat*,
- , UU Nomor 16 Tahun 2011 *Tentang Bantuan Hukum*,
- , UU Nomor 35 Tahun 1999 *Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kehakiman*,
- , UU Nomor 2 Tahun 1986 *Tentang Peradilan Umum*.
- Indonesia Advokat Etik Kode.